



**PUTUSAN**

Nomor 30/PDT/2023/PT KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SYAMSUAR, bertempat tinggal di Nobi-Nobi, RT 005 / RW 003, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daud Lende Mawo, S.H., dan Ampera Seke Selan, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di jalan Ketumbar No 3, RT 004 / RW 001 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan:

1. YULIUS PUAY, bertempat tinggal di Bone, RT 001/ RW 001, Desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. ALSON PUAY, bertempat tinggal di Bone, RT 001/ RW 001, Desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. MARTINUS H. PUAY, bertempat tinggal di Bone, RT 001/ RW 001, Desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. MARKUS PUAY, bertempat tinggal di Bone, RT 001/ RW 001, Desa Bone, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah

*Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding IV semula  
Tergugat I V;

5. YEFTA S. PUAY, bertempat tinggal di Bone, RT 001/ RW 001, Desa Bone,  
Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah  
Selatan, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding V semula  
Tergugat V;

6. ELDAT M. M. NENABU, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kaka Tua RT  
001/RW 001, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur,  
sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI telah memberikan  
kuasa kepada: kepada Stefanus Pobas, S.H., Advokat yang berkantor pada  
Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Stefanus Pobas, S.H & Associates yang  
beralamat di Jalan Nifunaulan RT. 002/ RW 004, Desa Pusu, Kecamatan  
Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, untuk selanjutnya secara keseluruhan  
disebut sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 30/PDT/2023/PT  
KPG, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor  
30/PDT/2023/PT KPG, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara  
tersebut;
3. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor  
23/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 10 Januari 2023 dan surat surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti

*Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 10 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSESPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Soe diucapkan pada tanggal 10 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 10 Januari 2023, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe permohonan tersebut tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 25 Januari 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 25 Januari 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Soe tanggal 31 Januari 2023 ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat, telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Soe melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Januari 2023 telah pula disampaikan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), Kepada Pembanding dan Kepada Terbanding melalui sistim

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 8 Februari 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Soe tanggal 10 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 10 Januari 2023, Selanjutnya Pembanding semula Penggugat, Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 mengajukan permohonan banding tanggal 24 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri SoE tersebut melalui sistem informasi Pengadilan secara elektronik, *e-Court*. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tenggang waktu permohonan banding melalui sistem informasi elektronik, dihitung berdasarkan hari kalender maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah memenuhi tenggang waktu dan persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri SoE pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* dalam Eksepsi dan karenanya mohon di pertahankan oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

### DALAM POKOK PERKARA

- I. 1. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN.Soe tanggal 10 Januari 2023 oleh karena Putusan tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Soe : Pembanding sangat keberatan karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara fungsional fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bertentangan dengan keadilan, dan sangat tidak rasional dan karenanya mohon untuk di batalkan.

3. Bahwa Memori Banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik, bukti-bukti serta kesimpulan dari Penggugat/Pembanding dan karenanya mohon kiranya pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk mempertimbangkannya kembali dari aspek hukumnya secara keseluruhan;

II. 1. Bahwa dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan cidera janji

(wanprestasi) yang dilakukan oleh YAKOBUS PUAY (alm) bersama anak-anak yakni Tergugat I sampai Tergugat V dengan Penggugat yang terjadi pada Tahun 2014 di rumah Penggugat/Pembanding. Hal ini telah di buktikan/ di saksikan oleh saksi-saksi Penggugat : saksi BALTAZAR NENOSAET dan saksi SEPRIANUS MANEHAT.

2. Bahwa realisasi kesepakatan atau transaksi perjanjian jual beli telah terlaksana (prestasi) sesuai bukti kwitansi panjar/cicilan (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5).

3. Bahwa para Terbanding/para Tergugat SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI BUKTI BANTAHAN YANG SAH SATUPUN ATAS KETIDAK BENARAN WANPRESTASI TERSEBUT.

III. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum hal.22 alinea.1 (pertama) bahwa : para Tergugat telah di akui atau setidaknya tidaknya tidak di sangkal dan di anggap terbukti yakni :

– Bahwa YAKOBUS PUAY telah meninggal dunia pada Tahun 2020;

– Bahwa YULIUS PUAY (Tergugat I), ALSON PUAY (Tergugat II), MARTINUS H. PUAY (Tergugat III), MARKUS PUAY (Tergugat IV), YEFTA S. PUAY (Tergugat V) adalah anak kandung

*Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



dari YAKOBUS PUAY. Dengan demikian sesuai ketentuan HIR dan R.Bg serta KUHPerdara : pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

- IV. 1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hal.25 alinea pertama dan kedua pada intinya : “bahwa dalam perkara a quo kwitansi tersebut berisi pengakuan penerimaan uang, sehingga bukti surat kwitansi masuk dalam kualifikasi alat bukti berupa “Akta Pengakuan Sepihak (APS)” sebagaimana di atur dalam Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 RBg.

.....jika apabila perikatan dalam kwitansi, akta yang di tandatangani itu hanya dapat di terima : sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

2. Bahwa bukti kwitansi Penggugat dalam perkara a quo (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) walaupun disangkal oleh para Tergugat dan di kualifikasi sebagai alat bukti Akta Pengakuan Sepihak (APS) namun akta kwitansi tersebut dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan sehingga tidak dapat di kesampingkan begitu saja. Apalagi telah bersesuaian dengan keterangan saksi BALTAZAR NENOSAET dan saksi SEPRIANUS MANEHAT bahwa benar dan menyaksikan kehadiran para Tergugat (I, II, III, IV, V) di rumah Penggugat tahun 2014 dan Tergugat VI tahun 2017 yang menyetujui transaksi jual beli antara Penggugat dengan para Tergugat.

- V. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hal.26 dan 27 berpendapat bahwa : terhadap Akta Pengakuan Sepihak, apabila tandatangan di pungkiri oleh penandatangan dan pihak lawan tidak mampu membuktikan Orisinilitas dan keauthentikan tandatangan yang tercantum di dalam kwitansi tersebut, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa justru terbukti sebaliknya di depan persidangan bukti kwitansi Penggugat P.1-P.5 telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti kwitansi tersebut tidak diragukan Orisinilitas dan Keauthentikannya.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG





2. Bahwa bukti kwitansi P.1-P.5 walaupun berlaku sebagai bukti Akta Pengakuan Sepihak (APS) tetapi berlaku sebagai bukti permulaan tulisan yang di dukung oleh alat bukti lainnya yakni : saksi BALTAZAR NENOSAET dan saksi SEPRIANUS MANEHAT bahwa benar pada tahun 2014 terjadi pertemuan lengkap antara YAKOBUS PUAY beserta anak-anak ahli waris (P.I-P.V) di rumah Penggugat untuk kesepakatan transaksi jual beli sebidang tanah dengan luas 3000 M<sup>2</sup> yang terletak di lokasi Ekpolen RT03,RW02, Desa Nobi-Nobi sesuai bukti kwitansi P.1 dan seterusnya;
3. Bahwa tentang luas dan lokasi bidang tanah perjanjian juga tidak di bantah oleh para Tergugat sesuai hasil Pemeriksaan Setempat untuk membuat terang tanah obyek perjanjian tertanggal 26 Oktober 2022 dan di perkuat lagi dengan bukti Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 00472 a.n ELDAT M. M. NENABU (T.VI) yang diberi tanda T.6-2.  
Dengan demikian bukti-bukti tersebut di atas saling bersesuaian dan telah mencapai minimal pembuktian sehingga penyangkalan para Tergugat patut di tolak.
4. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan pembuktian penyangkalan para Tergugat dalam pembuktiannya, dan bukan sebaliknya membuat asumsi atau narasi seolah-olah penyangkalan para Tergugat telah terbukti.
5. Bahwa untuk membuktikan Orisinilitas dan Keautentikan bukti kwitansi P.1-P.5 sesuai Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana adalah beban pembuktian oleh para Tergugat karena sejak jawab menjawab hingga pembuktian para Tergugat tidak membantah Orisinilitas dan Keautentikan bukti-bukti surat Penggugat dan tidak menyampaikan alibi bahwa tandatangan dalam kwitansi bukan tandatangan para Tergugat yang harus dikuatkan dengan pembuktian specimen tandatangan yang berbeda.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim sepihak tentang Orisinilitas dan Keauthentikan Bukti Surat Kwitansi P.1-P.5 patut di tolak.

VI. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hal.27 berpendapat bahwa : keterangan saksi SEPRIANUS MANEHAT pada hal.16 bahwa tidak mendengar secara langsung perjanjian jual beli tanah tapi saksi melihat langsung pertemuan lengkap antara Penggugat dan YAKOBUS PUAY dengan para Tergugat di rumah Penggugat tahun 2014, yang diperkuat dengan keterangan saksi BALTAZAR NENOSAET hal.12 bahwa benar pada saat itu tahun 2014 saksi hadir dan menyaksikan transaksi jual beli tanah dan saksi ikut menandatangani setiap bukti kwitansi cicilan harga tanah.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim untuk menyampingkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas patut ditolak.

VII. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum hal.28 alinea pertama bahwa bukti-bukti surat berupa kwitansi-kwitansi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mengenai lokasi dan luas tanah obyek perjanjian; dapat kami tanggap sebagai berikut:

1. Obyek perjanjian sesuai bukti kwitansi P.1 tertanggal 1 Agustus 2014 jelas tertulis secara spesifik mengenai lokasi dan luas tanah yang diperjanjikan yakni : lokasi Dusun Ekpolen RT03,RW02 dengan luas 3000 M<sup>2</sup>, sedangkan bukti kwitansi P.2, P.3, P.4, P.5 adalah perbuatan berlanjut dari cicilan pertama dan seterusnya.
2. Peristiwa hukum berlanjut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menspliet bukti kwitansi satu dengan bukti kwitansi cicilan berikutnya patut di tolak karena tidak ada pertemuan perjanjian baru atau kesepakatan baru setelah cicilan kwitansi-kwitansi tersebut.
3. Bahwa oleh karena di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum maka

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan demikian mohon dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang .

4. Bahwa setiap Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar mengadili. Alasan atau argumentasi itu sebagai pertanggungjawaban Hakim terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan Ilmu Hukum sehingga oleh karenanya memiliki nilai obyektif dan putusan yang berwibawa bukan sebaliknya menyampingkan begitu saja bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang terkesan mencederai rasa keadilan. Setiap prestasi Penggugat/Pembanding dengan mengeluarkan sepeser uang dari saku hasil keringat tentu penuh doa dan air mata dengan harapan agar prestasi sebaliknya juga diperbuat oleh para Tergugat/para Terbanding dengan menyerahkan bidang tanah yang diperjanjikan atau setidaknya tidaknya terjadi kekhilafan maka minimal uang hasil cidera janji dikembalikan/ganti rugi kepada yang berhak.
5. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim berpedoman pada Asas Normatif Legalistik tetapi juga harus mempertimbangkan Asas Keyakinan Hakim sesuai rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; bagaimana mungkin orang mengeluarkan uang yang begitu besar (Rp.86.500.000) berdasarkan ukuran masyarakat kecil kalau tanpa obyek perjanjian yang jual beli yang jelas, yang telah terbukti di persidangan perkara ini. Sekali lagi mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian Pembanding di atas maka Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Banding ini untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding.

*Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor :  
23/Pdt.G/2022/PN.Soe tanggal 10 Januari 2023.

**MENGADILI SENDIRI**

Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik yang di jatuhkan pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Tinggi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menolak gugatan Pembanding/Penggugat mengenai Wanprestasi. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) maupun yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pembanding)
2. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menolak gugatan Pembanding/Penggugat mengenai Wanprestasi. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding) maupun yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pembanding). Hal mana tertuang dalam pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman 24 s/d 30 putusan yang diuraikan secara lengkap, benar, lugas, jelas dan detail. Oleh

*Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.

3. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam poin-poin I s/d VII Memori Bandingnya, tidak benar. Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak baik Para Tergugat (sekarang Para Terbanding ) maupun Penggugat (sekarang Pembanding) dalam mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Oleh karenanya, Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjalankan hukum acara peradilan perdata.

4. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding.
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding.
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 23/PDT.G/2022/PN.SoE, tanggal 10 Januari 2023

Bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adiknya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 23/PDT.G/2022/PN.SoE, tanggal 10 Januari 2023 yang dimohonkan banding, telah pula mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Januari 2023 dan dari Para Terbanding semula Para Tergugat kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat eror in subyekta karena Penggugat melakukan perjanjian entah perjanjian jual beli ataupun perjanjian pinjam meminjam uang dan pula entah ada perjanjian lisan ataupun tertulis adalah dengan almarhum Yakobus Puay dan tidak dengan Para Tergugat, apa lagi dengan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum sedikit pun dengan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/obscuur libel karena Penggugat tidak menjelaskan Prestasi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah prestasi jual beli tanah kah atau prestasi pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah, dua hal tersebut menjadi sangat penting agar supaya Para Tergugat dapat mengetahui dengan jelas Wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat adalah prestasi jual beli tanah kah atau prestasi pinjam meminjam uang. Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan prestasi jual beli tanah kah atau prestasi pinjam meminjam uang maka berakibat gugatan Penggugat kabur/obscuur libel. Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka Para Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor 23/PDT.G/2022/PN.SoE, tanggal 10 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan dan pertimbangan yang menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tentang eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat sudah tepat dan benar, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, oleh karenanya eksepsi beralasan hukum untuk dinyatakan menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp.2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penggugat menyatakan :

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh YAKOBUS PUAY (alm) bersama anak-anak yakni Tergugat I sampai Tergugat V dengan Penggugat yang terjadi pada Tahun 2014 di rumah Penggugat/Pembanding. Hal ini telah di buktikan/ di saksikan oleh saksi-saksi Penggugat : saksi BALTAZAR NENOSAET dan saksi SEPRIANUS MANEHAT.
2. Bahwa realisasi kesepakatan atau transaksi perjanjian jual beli telah terlaksana (prestasi) sesuai bukti kwitansi panjar/cicilan (bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5).
3. Bahwa para Terbanding/para Tergugat SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI BUKTI BANTAHAN YANG SAH SATUPUN ATAS KETIDAK BENARAN WANPRESTASI TERSEBUT.

Menimbang, bahwa apakah benar dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Yakobus Puay (alm) bersama anak-anak yakni Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa perbuatan cidera janji (wanprestasi) tersebut berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat adalah disebabkan adanya jual beli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3000 M2 yang terletak di Dusun Ekpulen RT 003/RW 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, dengan harga yang telah disepakati

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014, dengan cara mencicil dan cicilan pertama sebagai tanda jadi tanggal 1 Agustus 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), cicilan kedua tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), cicilan ke tiga tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), cicilan ke empat tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), cicilan kelima tanggal 2 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayar sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tersebut berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan diakui oleh Para Terbanding semula Para Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya menyatakan perjanjian tersebut terjadi antara Pembanding semula Tergugat dengan Yakobus Puay (alm) dan uang tanda jadi yaitu cicilan pertama sampai cicilan terakhir diterima oleh Yakobus Puay (alm) selaku orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 berupa bukti surat kwitansi bermaterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya yang menerangkan Pembanding semula Penggugat telah memberikan cicilan pertama sebagai tanda jadi jual beli sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3000 M2 yang terletak di Dusun Ekpulen RT 003/RW 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS, dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014, dengan cara mencicil tanggal 1 Agustus 2014, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), cicilan kedua tanggal 22 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), cicilan ke tiga tanggal 17 Nopember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), cicilan ke empat tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), cicilan kelima tanggal 2 September 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayar sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), uang cicilan tersebut diterima oleh Yakobus Puay (alm) selaku orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG





Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli tanah tersebut dan pemberian uang cicilan pembayaran jual beli tanah tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-1 sampai bukti surat P-5 dibenarkan oleh saksi Baltazar Nenosaet dan saksi Seprianus Manehat, bahkan kedua saksi tersebut menerangkan kesepakatan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Isteri Yakobus Puay (alm) dan anak-anaknya yaitu Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 3000 M2 yang terletak di Dusun Ekpulen RT 003/RW 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS berdasarkan keterangan saksi Baltazar Nenosaet dan saksi Seprianus Manehat, saksi Abraham Baineo, saksi Yohanis Missa adalah tanah warisan peninggalan Yakobus Puay (alm) ;

Menimbang, bahwa Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi Para Waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima dari masing-masing warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUHPerduta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Terbanding semula Para Tergugat adalah ahli waris dari Yakobus Puay (alm) yang harus bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya yaitu dalam hal kesepakatan jual beli tanah luas lebih kurang 3000 M2 yang terletak di Dusun Ekpulen RT 003/RW 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS yang telah disepakati oleh orang tuanya Yakobus Puay (alm) dengan Pembanding semula Penggugat semasa hidupnya tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa timbulnya persoalan karena adanya suatu perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu kedua belah pihak :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali ;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) ;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

*Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keempat kreteria sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka hal ini menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan tersebut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi, karena kedua belah pihak terikat pada suatu perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Yakobus Puay (alm) telah bersepakat jual beli tanah luas lebih kurang 3000 M2 yang terletak di Dusun Ekpulen RT 003/RW 002, Desa Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS dengan Pembanding semula Penggugat semasa hidupnya pada tahun 2014 akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat selaku anak-anaknya sebagai pewaris tidak melaksanakan prestasi sama sekali yang menjadi tanggung jawab sebagai pewaris maka perbuatan tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dengan demikian petitum kedua gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa akibat dari tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji dari Yakobus Puay/alm beserta anak-anak ahli waris Para Terbanding semula para Tergugat maka Pembanding semula Penggugat di rugikan secara materiil dengan perincian sebagai berikut :

- Uang pokok cicilan sejumlah Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) di tambah bunga bank rata-rata 2%/bulan sejak tahun 2014 hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Soe Maret tahun 2022 sebesar :  $Rp.86.000.000 \times 96 \text{ bulan} \times 2\% = Rp. 165.120.000$  (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- Sesuai rencana pembangunan rumah makan akan di bangun di atas obyek tanah yang di perjanjikan dan selesai tahun 2018 dengan omset bersih per bulan di tempat rumah makan kontrakan Penggugat selama ini setelah di potong belanja bahan konsumsi serta setelah di potong gaji karyawan maka pendapatan bersih per bulan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di hitung sejak tahun 2018 hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Soe Maret 2022 sebesar : Rp.51.000.000 (lima

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



puluh satu juta rupiah).

- Anggaran biaya jasa Pengacara/Penasehat Hukum beserta biaya Gugatan di Pengadilan Negeri Soe hingga Putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi/ingkarjanji yakni :  
 $Rp.86.500.000 + Rp.165.120.000 + Rp.51.000.000 + Rp. 25.000.000 = Rp.327.620.000.$

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 cicilan yang telah diterima oleh Yakobis Puay (alm) orang tua dari Para Terbanding semula Para Tergugat dengan jumlah Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2014, dan bunga 2 % jadi keseluruhan kerugian adalah  $86.500.000 \times 96 \text{ bulan} \times 2 \% = Rp. 165.120.000,-$  ( seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian yang lainnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup oleh karena kerugian yang lainnya tersebut ditolak dan yang dikabulkan adalah sebesar Rp. 165.120.000,- ( seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum dikabulkan yaitu menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar lunas, kontan dan tunai utang akibat wanprestasi/ingkarjanji sebesar Rp.165.120.000,- ( seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke empat, dan keenam Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan hukum untuk mengabulkannya karena kewenangan untuk menyatakan melelang bukan kewenangan tingkat banding namun kewenangan tersebut berada pada tingkat pertama setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian dalam perkara a quo tidak

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan dengan demikian petitum keempat dan keenam beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara khusus namun dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian maka Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 23/PDT.G/2022/PN.SoE, tanggal 10 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Reglement Tat Regeling Van Hat Recchts Weten in de Gewesten Buiten Java and Madura Stb 1947/227/RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 23/PDT.G/2022/PN.SoE, tanggal 10 Januari 2023, yang dimohonkan banding;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat adalah wanprestasi ( Ingkar Janji ) ;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng membayar lunas, kontan dan tunai utang akibat wanprestasi/ingkarjanji sebesar Rp.165.120.000,- ( seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh kami; **Robert, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.** dan **Pujo Saksono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 30/PDT/2023/PT KPG tanggal 15 Februari 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Angelina P. Utami, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 30/PDT/2023/PT KPG tanggal 15 Februari 2023, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.**

**Robert, S.H.,M.Hum**

**Pujo Saksono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Angelina P. Utami, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara :

- Materai.....Rp10.000,00
- Redaksi.....Rp10.000,00
- Biaya Proses lainnya....Rp130.000,00

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No. 30/PDT/2023/PT KPG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)